KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 425 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/III/2026

TENTANG

TIM HAKIM WASMAT
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka sangat diperlukan menunjuk Tim Hakim Pengawas Bidang, Hakim Wasmat, Hakim Pengawas PTSP dan Hakim Pengawas SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
b. bahwa untuk meningkatkan Pengawasan pada Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dipandang perlu menunjuk Tim Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
c. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam

Melaksanakan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a,b dan c maka dipandang perlu menetapkan Tim Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/ 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U3/1127/KP.04.5/IV/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Tim Hakim Pengawas Bidang, Hakim Wasmat, Hakim Pengawas PTSP dan Hakim Pengawas SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG TIM HAKIM WASMAT PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

Kesatu ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KESATU : Menetapkan menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Hakim Wasmat, pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 06 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

LENNY LASMINAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 425 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/III/2026
TANGGAL 06 Maret 2026

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1.	Desmond Freddy, S.H., LL.M. dan Ardian Nur Rahman, S.H.	Hakim	Pengawas dan Pengamat (Wasmat)

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

LENNY LASMINAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 425/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/III/2026
TANGGAL 06 Maret 2026

Pengawasan rutin / reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kepaniteraan.
2. Yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara secara manual dan elektronik.
3. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kesekretariatan yang mencakup administrasi Kepegawaian, Keuangan (Current Audit), Inventaris dan administrasi Umum lainnya.
4. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen Peradilan, Kepemimpinan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

LENNY LASMINAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.